



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUBAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 123 TAHUN 2017
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS
TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan gambaran, petunjuk dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Lemhannas RI dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Lemhannas RI perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Administrasi Pajak Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporannya;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengean Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/Pmk.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

9. Peraturan...

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR *123 TAHUN 2017*
TANGGAL *30 NOVEMBER 2017*

- 2 -

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi,
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/Pmk.03/2009 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Nomor 8 pasal 4A tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
1. Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Administrasi Pajak di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai pedoman bagi pengelolaan pajak di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan yang belum tercantum atau perlu penyempurnaan dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *30 November 2017*

